ABSTRAK PERATURAN

PENDANAAN – SINERGI – DUKUNGAN PEMERINTAH – PEMERINTAH DAERAH

2024

PERMENKEU RI NO. 84, BN 2024/NO. 903, 11 HLM.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG DUKUNGAN PEMERINTAH UNTUK SINERGI PENDANAAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK: — Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, serta mendukung percepatan penyediaan infrastruktur dan program prioritas lainnya, diperlukan sinergi pendanaan yang melibatkan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Peraturan ini mengatur tata cara pemberian dukungan pemerintah untuk memastikan pelaksanaan sinergi pendanaan berjalan efektif dan efisien.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166 TLN No. 4916) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225 TLN No. 6994); PP No. 1 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 2 TLN No. 6906); PERPRES No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98); PERMENKEU No. 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 977).
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang tata cara penyusunan rencana sinergi pendanaan oleh pemerintah daerah, pengajuan usulan dukungan kepada pemerintah pusat, serta kriteria dan mekanisme pemberian dukungan oleh pemerintah. Peraturan ini juga mencakup pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan yang didukung melalui sinergi pendanaan, dengan fokus pada efektivitas penggunaan sumber daya dan pencapaian target pembangunan nasional dan daerah.

CATATAN: – Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Diundangkan pada tanggal 02 Desember2024, dan ditetapkan tanggal 25 Oktober 2024.